



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, nomor 801/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2003 di Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dan saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berwalikan seorang yang bernama Supangat (wakil orangtua Penggugat), disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Zulkifli dan M. Yusuf dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat adalah seorang yang bergama Islam, sedangkan Tergugat adalah seorang mu'alaf;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara 5 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas 5 tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Medan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun, (2) Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun, dan satu orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan satu orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2004 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering mengajak Penggugat untuk menganut agama Tergugat dahulu (kristen);
7. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
8. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat kembali berselisih disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal kembali bersama orangtua Tergugat, namun Penggugat menolaknya disebabkan Penggugat tidak tahan dengan lingkungan keluarga Tergugat yang berbeda keyakinan dengan Penggugat, karena sebelumnya Penggugat sudah pernah tinggal selama 5 tahun di rumah orangtua Tergugat tersebut;
9. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan lingkungan keluarga Tergugat yang berbeda keyakinan dengan Penggugat tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun;
- Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun;

Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini adalah:

- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh kedua anak tersebut hingga dewasa (mandiri);
- Bahwa Penggugat khawatir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat, diajak oleh Tergugat memeluk agama Kristen;

13. Bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diitsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk keperluan perceraian;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**TERGUGAT**) dengan Tergugat (Penggugat) yang dilangsungkan pada 16 Oktober 2003 di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun dan Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Medan yang ditunjuk untuk itu tanggal 26 November 2014 dan tanggal 18 Desember 2014 di bawah register Nomor 801/Pdt.G/2014/PA.Kis yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan dan mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap bersabar dengan berusaha memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap gugatannya tersebut Penggugat menyatakan menambah gugatannya yaitu Penggugat bermohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun dan Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun, selebihnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi surat pernyataan nikah atas nama Desmon Parsaoran Silalahi, SH (Tergugat) dan Suriani (Penggugat). Foto kopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi surat wali nikah berwakil tertanggal 16 Oktober 2003. Foto kopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi surat pernyataan memeluk agama Islam atas nama Desmon Parsaoran Silalahi, SH (Tergugat) tertanggal 16 Oktober 2003. Foto kopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah diteliti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Foto kopi pernyataan memeluk agama Islam atas nama Desmon Parsaoran Silalahi, SH (Tergugat) tertanggal 16 Oktober 2003. Foto kopi tersebut telah dinazegelen dan telah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Zulkifli bin Abd. Majid, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Olah Raga, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun V Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Desmon Parsaoran Silalahi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2003 di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa setahu saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang seharusnya wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat, namun ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada Supangat sebagai wali nikahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan M. Yusuf, dan mahar yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat merupakan seorang muallaf dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau bantahan dari masyarakat atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama sekarang berada di bawah asuhan Tergugat dan anak yang kedua berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pindah agama ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen. Saksi pernah melihat Tergugat ke Gereja pada hari Minggu untuk melaksanakan kebaktian;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk pindah agama ke agama Kristen dan Penggugat tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat yang menganut agama Kristen;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dalam merawat anak-anaknya penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya, dan Penggugat merupakan seorang muslimah yang taat beribadah;

1. Yeni Syahfitri binti Ahmad Syukur, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan guru honor SD, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gang Kurnia Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Desmon Parsaoran Silalahi;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Oktober 2003 di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah pada waktu itu yang seharusnya ayah kandung Penggugat namun diwakilkan kepada Supangat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Zulkifli dan M. Yusuf, dan maharnya adalah uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Tergugat seorang muallaf dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau bantahan dari masyarakat atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sekarang diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihatnya ketika saksi berkunjung ke Medan ke orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pindah ke agama Tergugat semula yaitu Kristen dan saksi pernah mendengarnya. Tergugat juga marah ketika Penggugat mengucapkan salam ketika menelpon saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat serta Penggugat tidak nyaman lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat yang semua menganut agama Kristen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dalam merawat anak-anaknya penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya, dan Penggugat merupakan seorang muslimah yang taat beribadah;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh, semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan cukup kiranya Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (Penggugat)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 16 Oktober 2003 di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.”;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2003 di Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang dilaksanakan di hadapan seorang *qadhi*. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah wakil dari ayah kandung Penggugat yang bernama Supangat. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Zulkifli dan M. Yusuf serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah seorang mualaf;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa surat (P.1 s/d P.4) dan menghadirkan saksi dua orang yang masing-masing bernama **Zulkifli bin Abd. Majid** dan **Yeni Syahfitri binti Ahmad Syukur**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 bukan merupakan surat bukti autentik karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan hanya merupakan akta di bawah tangan, karena dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karenanya materi pembuktiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2003 dengan seorang wali yang diwakilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Supangat dengan saksi nikahnya Zulkifli dan M. Yusuf dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan surat wali nikah berwakil. Yang menerangkan bahwa Ahmad Syukur (ayah kandung Penggugat) sebagai wali nikah dari Penggugat memberikan izin/mewakilkkan kepada Bapak Supangat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, yang merupakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat telah memeluk agama Islam dengan keikhlasan hati dan tidak dipengaruhi oleh siapapun sejak tanggal 16 Oktober 2003, dengan dituntun oleh Supangat dengan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307 dan 308 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta yang setelah dikonstituir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2003 di Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang dilaksanakan di hadapan seorang *qadhi*. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah Supangat sebagai wakil dari ayah kandung Penggugat. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama Zulkifli dan M. Yusuh serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat baru memeluk agama Islam (muallaf). Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan. Hal telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2003 di Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa sejak akhir tahun 2004 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengajak Penggugat untuk menganut agama Tergugat dahulu (kristen) dan akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan sekitar bulan Februari tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat kembali berselisih disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal kembali bersama orangtua Tergugat, namun Penggugat menolaknya disebabkan Penggugat tidak tahan dengan lingkungan keluarga Tergugat yang berbeda keyakinan dengan Penggugat, karena sebelumnya Penggugat sudah pernah tinggal selama 5 tahun di rumah orangtua Tergugat tersebut. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan lingkungan keluarga Tergugat yang berbeda keyakinan dengan Penggugat tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa setelah menilai dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan alasan utama dari dalil-dalil perceraian Penggugat adalah Tergugat telah beralih agama ke agama Kristen (murtad). Menurut Majelis Hakim sepanjang dalil Penggugat tentang kemurtadan Tergugat ini dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum cukup berpedoman dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan paman dan adik kandung Penggugat yang masing-masing bernama **Zulkifli bin Abd. Majid** dan **Yeni Syahfitri binti Ahmad Syukur** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, secara eksepsional keduanya dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (memenuhi syarat formil kesaksian). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Penggugat dimana (setelah dikonstatir) Tergugat telah ternyata terbukti beralih dari agama Islam kembali ke agama asalnya agama Kristen (murtad);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi *a quo*, (setelah dikonstatir) juga telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing dengan tidak tinggal bersama lagi dalam tempo waktu yang relatif cukup lama yang jika dihitung setidaknya sudah satu tahun tujuh bulan lamanya sampai perkara ini diputus dikarenakan Penggugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat tanpa pernah kumpul lagi.

Menimbang, bahwa dari kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, dikaitkan dengan Penggugat yang kuat pendiriannya untuk memutus tali pernikahannya dengan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب علي مقدم المفسد درأ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat sebagai suami telah keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Kristen (murtad), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus difasakh. Hal mana sesuai dengan ibarat dari *Kitab Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 268 yang berbunyi:

بسبب العقد فسخ ,اليه يعد ولم الإسلام عن خين الزو أحد ارتد إذا
الطائرة الردة.

“Bila salah seorang dari suami isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali (ke Islam), maka akad (nikah)nya fasakh disebabkan kemurtadan yang terjadi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berdasar *syari’ah* lagi dan rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, oleh karena itu permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dengan memperbaiki petitum angka 2 gugatan Penggugat sehingga berbunyi "Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat juga menambahkan dalil gugatannya yaitu tentang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun dan Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun, agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengaku telah mempunyai dua orang anak dari pernikahannya dengan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun dan Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 RBg). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti pengakuan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun dan Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun (belum *mumayyiz*) dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak-anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi (lk), umur 10 tahun dan Patrick Imanuel Silalahi (lk), umur 9 tahun, yang berarti sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

له وحجري سقاء له وثديي وعاء له بطني كان هذا ابني إن الله يارسل قالت امرأة
عليه الله صلى الله رسول لها فقال .مني ينزعه أن وأراد طلقني أباه وإن حواء
."تنكحي مالم به أحق أنت:" وسلم

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhin*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raja Samuel Silalahi dan Patrick Imanuel Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap Raja Samuel Silalahi dan Patrick Imanuel Silalahi, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam didaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. ANAK 1 (laki-laki) umur 10 tahun;

b. ANAK 2 (laki-laki) umur 9 tahun;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc., M.H** dan **Mardha Areta, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mhd. HARMAINI, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MARDHA ARETA, S.H

H. ARMANSYAH, Lc., M.H

Panitera Pengganti

RAHMAT ILHAM, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 416.000,00**

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)